



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TEMUSAI, DAYANG SURI DAN SUAK MERAMBAI DI KECAMATAN BUNGARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu untuk menata kembali wilayah Desa di Kecamatan Bungaraya;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Temusai, Dayang Suri dan suak Merambai di Kecamatan Bungaraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN ;

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PEMBENTUKAN DESA TEMUSAI, DAYANG SURI DAN SUAK
MERAMBAI DI KECAMATAN BUNGARAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II

PENGGABUNGAN DAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pembentukan Desa

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Bungaraya dibentuk Desa baru yaitu Desa Temusai, Dayang Suri dan Suak Merambai.
- (2) Wilayah Desa Temusai berasal dari Penggabungan sebagian wilayah Desa Perincit dan Dusun Pusaka.
- (3) Wilayah Desa Dayang Suri berasal dari Penggabungan sebagian Wilayah Desa Pebadaran dan Benayah.
- (4) Wilayah Desa Suak Merambai berasal dari Penggabungan sebagian Wilayah Desa Dosan, Sungai Limau, dan sungai Berbari.
- (5) Dengan dibentuknya Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Kecamatan Bungaraya menjadi 10 (sepuluh) Desa yaitu :
 1. Desa Bungaraya;
 2. Desa Jati Baru;
 3. Desa Jayapura;
 4. Desa Kemuning Muda;
 5. Desa Buantan Lestari;
 6. Desa Tuah Indrapura;
 7. Desa Langsung Permai;
 8. Desa Temusai;
 9. Desa Dayang Suri;
 10. Desa Suak Merambai.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa, harus diwujudkan dalam bentuk peta.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Desa Temusai
 - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Tengah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Langsung Permai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Bengkalis;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Siak.
 - b. Desa Dayang Suri
 - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Temusai;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bungaraya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Jati Baru.
 - c. Desa Suak Merambai
 - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bungaraya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Siak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Jaya Pura/Desa Bungaraya.
- (3) Penetapan batas wilayah Desa Temusai, Desa Dayang Suri dan Desa Suak Merambai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan benar dilapangan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa baru tersebut, akan ditunjuk Pejabat Sementara Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa, Pejabat Sementara Kepala Desa akan dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan pembentukan desa di Kecamatan Bungaraya.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembentukan Desa;
- b. Menganggarkan dan menetapkan pembiayaan pelaksanaan pembentukan Desa;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan Desa;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam pelaksanaan pembentukan Desa;
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pemerintahan Desa yang baru.

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa terhadap pembentukan Desa ;
- b. Memfasilitasi usulan Pembentukan Desa ;
- c. Memfasilitasi penetapan batas wilayah desa dalam rangka Pembentukan Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

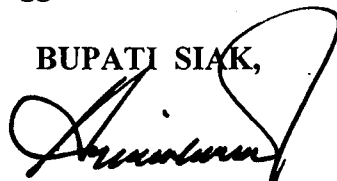
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Maret 2009**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 5**

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa terhadap pembentukan Desa ;
- b. Memfasilitasi usulan Pembentukan Desa ;
- c. Memfasilitasi penetapan batas wilayah desa dalam rangka Pembentukan Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

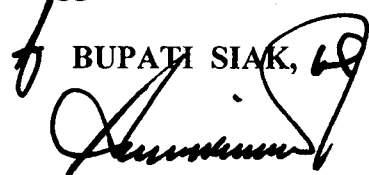
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Maret 2009

BUPATI SIAK, 

H. ARWIN. AS, SH 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK 

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TEMUSAI, DAYANG SURI DAN SUAK MERAMBAI DI KECAMATAN BUNGARAYA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap yaitu : keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pembentukan atau pemekaran Desa prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturannya seperti tersebut diatas tetap mutlak diperlukan dengan maksud agar dapat meningkatkan pelayanan publik guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan antara lain : (a) jumlah penduduk, (b) luas wilayah, (c) wilayah kerja, (d) sosial budaya, (e) potensi desa, (f) batas desa, dan (g) sarana dan prasarana yang tersedia.

Sedangkan dalam hal penggabungan dan pembentukan desa pengaturannya juga jelas yaitu apabila karena perkembangannya suatu desa tidak lagi memenuhi persyaratan seperti layaknya pembentukan desa baru, maka desa tersebut dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.

Dengan adanya pemekaran desa ini, nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan publik dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya otonomi desa yang secara langsung juga mendukung keberhasilan Otonomi Daerah Kabupaten Siak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 2 TAHUN 2009**